



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rohim als Rohim Bin Tino;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Markisa, Rt.04/Rw.04, Kel. Sumberwetan
Kec. Kedopak, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Abdul Rohim als Rohim Bin Tino ditangkap 19 Januari 2022.

Terdakwa Abdul Rohim als Rohim Bin Tino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rohim Als Rohim Bin Tino terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menghukum terdakwa Abdul Rohim Als Rohim Bin Tino dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin TINO bersama Anak Saksi M.FENDI KURNIAWAN Als FERDI Bin HERMAN (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di depan Makam di dekat makam Jl.Ki Hajar Dewantara Kel.Curahgriting Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 08.30 WIB sampai jam 11.30 WIB ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong minum kopi bersama terdakwa ABDUR ROHIM, setelah selesai kemudian ANAK SAKSI FENDI yang dibonceng oleh ABDUR ROHIM pergi mencari bensin sampai taman maramis dan mengendarai motor menuju asabri dan kembali lagi melewati taman maramis kemudian ke arah barat ke Jalan Slamet Riyadi, di sana ANAK SAKSI FENDI dan terdakwa ABDUR ROHIM disalip oleh seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas lalu terdakwa ABDUR ROHIM mengatakan kepada ANAK SAKSI FENDI“ apakah berani mengambil tas dan dijawab ANAK SAKSI FENDI ya berani” lalu setelah sampai di dekat makam Jl.Ki Hajar Dewantara,terdakwa ABDUR ROHIM memepet motor korban dari sebelah kiri, ketika posisi ANAK SAKSI FENDI sejajar dengan korban, ANAK SAKSI FENDI lalu menarik tas korban hingga terputus dan saksi korban SITI FATIMAH jatuh dari motor hingga mengalami luka-luka, saat korban meminta tolong, terdakwa ABDUR ROHIM langsung memacu motornya ke arah selatan menuju muneng dan berhenti di dekat sungai kemudian mengecek isi tas yang ternyata berisi HP,Uang tunai, kartu identitas yang berupa KTP atas nama SITI FATIMAH,KTP atas nama JUMADI, SIM C atas nama SITI FATIMAH, ATM BRI atas nama SITI FATIMAH,Kartu Indonesia Sehat atas nama SITI FATIMAH,STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX135,NoPol:N-4672-SW, kemudian terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI hanya mengambil uang Rp.180.000,- dan HP Xiaomi type Redmi 5A warna Dark Grey, sedangkan tas dan isinya dibakar selanjutnya uang sebesar Rp.180.000,- digunakan untuk membeli rokok dan bensin oleh terdakwa ABDUR ROHIM bersama SAKSI ANAK FENDI (berkas terpisah), sedangkan HP Xiaomi berhasil terdakwa jual,dan hasil penjualan HP Xiaomi dibagi dua antara terdakwa ABDUR ROHIM dengan ANAK SAKSI FENDI dan terdakwa ABDUR ROHIM, masing-masing mendapatkan bagian uang kurang lebih Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah), saksi korban SITI FATIMAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.700.000,- dan mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum dari UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Nomor 3/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Arief Fadillah, yaitu pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri,bengkak pada dahi sebelah kiri, dan pada kaki terdapat bengkak pada kaki kiri,dan terdapat lecet pada kaki kiri. Kesimpulan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah) pada saat mengambil tas beserta isinya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SITI FATIMAH

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin TINO bersama Anak saksi M.FENDI KURNIAWAN Als FERDI Bin HERMAN (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di depan Makam di dekat makam Jl.Ki Hajar Dewantara Kel.Curahgriting Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 08.30 WIB sampai jam 11.30 WIB ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah) nongkrong minum kopi bersama terdakwa ABDUR ROHIM, setelah selesai kemudian ANAK SAKSI FENDI yang dibonceng oleh ABDUR ROHIM pergi mencari bensin sampai taman maramis dan mengendarai motor menuju asabri dan kembali lagi melewati taman maramis kemudian ke arah barat ke Jalan Slamet Riyadi, di sana ANAK SAKSI FENDI dan terdakwa ABDUR ROHIM disalip oleh seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas lalu terdakwa ABDUR ROHIM mengatakan kepada ANAK SAKSI FENDI“ apakah berani mengambil tas dan dijawab ANAK SAKSI FENDI ya berani” lalu setelah sampai di dekat makam Jl.Ki Hajar Dewantara,terdakwa ABDUR ROHIM memepet motor korban dari sebelah kiri, ketika posisi ANAK SAKSI FENDI sejajar dengan korban, ANAK SAKSI FENDI lalu menarik tas korban hingga terputus dan saksi korban SITI FATIMAH jatuh dari motor hingga mengalami luka-luka, saat korban meminta tolong, terdakwa ABDUR ROHIM langsung memacu motornya ke arah selatan menuju muneng dan berhenti di dekat sungai kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl



mengecek isi tas yang ternyata berisi HP, Uang tunai, kartu identitas yang berupa KTP atas nama SITI FATIMAH, KTP atas nama JUMADI, SIM C atas nama SITI FATIMAH, ATM BRI atas nama SITI FATIMAH, Kartu Indonesia Sehat atas nama SITI FATIMAH, STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX135, NoPol: N-4672-SW, kemudian terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI hanya mengambil uang Rp.180.000,- dan HP Xiaomi type Redmi 5A warna Dark Grey, sedangkan tas dan isinya dibakar selanjutnya uang sebesar Rp.180.000,- digunakan untuk membeli rokok dan bensin oleh terdakwa ABDUR ROHIM bersama SAKSI ANAK FENDI (berkas terpisah), sedangkan HP Xiaomi berhasil terdakwa jual, dan hasil penjualan HP Xiaomi dibagi dua antara terdakwa ABDUR ROHIM dengan ANAK SAKSI FENDI dan terdakwa ABDUR ROHIM, masing-masing mendapatkan bagian uang kurang lebih Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah), saksi korban SITI FATIMAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.700.000,- dan mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum dari UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Nomor 3/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, yaitu pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri, dan pada kaki terdapat bengkak pada kaki kiri, dan terdapat lecet pada kaki kiri. Kesimpulan : mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa ABDUR ROHIM bersama ANAK SAKSI FENDI (berkas terpisah) pada saat mengambil tas beserta isinya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SITI FATIMAH

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Fatimah alias Meme**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penjambrutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Ki Hajar Dewanantara Kel.Kanigaran Kec.Kanigaran kota Probolinggo;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas slempang ukuran sedang warna coklat yang di dalamnya berisi: 2 (dua) buah KTP a.n SITI FATIMAH dan JUMADI, 1 (satu) buah SIM C a.n SITI FATIMAH, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat a.n SITI FATIMAH, uang Tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merek Xiaomi type Redmi 5A warna Dark nomor imei 1 869815030612601 dengan nomor imei 2 nomor imei 8698150306126119 sim card Telkomsel nomor 6510-01013785-53-5, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX135 1S7 dengan nopol : N-4672-SW tahun 2008 warna Hitam Noka: MH31S70048K385931 Nosin: 1S73866346 a.n Kel.Pilang Kec.Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjangbretan dengan cara dari arah belakang, lalu setelah dekat dengan kendaraan sepeda motor yang Saksi kendarai, teman terdakwa (terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng menarik tas yang saat itu Saksi slempangkan pada bagian kiri badan Saksi, dengan tenaganya yang sangat kuat hingga tali slempang pada tas tersebut terlepas dan teman terdakwa (terdakwa dalam berkas lain) berhasil mengambil tas tersebut hingga saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai, setelah itu terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi kearah selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjangbretan tersebut bersama temannya (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa baik saksi yang mengendarai sepeda motor, maupun terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor yang sedang berjalan;
- Bahwa saksi mengalami luka babras pada bagian pipi sebelah kanan, bibir atas pada bagian sebelah kanan, dagu sebelah kanan, lutut sebelah kiri dan punggung kaki sebelah kiri serta luka lebam dibahu sebelah kanan ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tuju ratus ribu Rupiah), karena sepeda motor saksi juga mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi bin Herman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penjambretan;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib , saksi menjemput terdakwa (sdr. ROHIM) yang sebelumnya sudah janji untuk jalan jalan yang berakhir ngopi disimpang lima gladak serang, selanjutnya pukul 11.30 Wib kami berdua melanjutkan jalan-jalan dan sempat berhenti di jalan Maramis untuk mengisi bensin, setelah itu kembali melanjutkan jalan-jalan yang mana terdakwa mengajak saksi untuk melakukan penjambretan/pencurian dan saksi menyetujuinya. Bahwa kemudian saat melintas di jalan Ki Hajar Dewantara terdakwa menemukan sasaran seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengejar korban dan nyalip sebelah kiri pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi kearah selatan. Setelah berhasil merampas tas milik korban kami berdua berhenti di dekat sungai daerah muneng Kab.Probolinggo untuk mengecek isi tas hasil jambretan tersebut, terdakwa hanya mengambil uang dan HP sedangkan barang lainnya termasuk tas kami bakar. Lalu pada hari minggu tanggal 02 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) untuk bertemu dengan membawa HP hasil curian tersebut untuk dijual dan kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil tas yang berisi uang dan barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penjambretan tersebut dengan cara berboncengan bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa sebagai pengemudi menyalip korban dari sebelah kiri yang pada saat itu juga korban sedang mengendarai sepeda motornya, lalu setelah dalam posisi sejajar dan mendapatkan kesempatan saksi (terdakwa dalam berkas lain) langsung menarik tas milik korban yang pada saat itu sedang diselempangkan pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl



badannya. Dengan menggunakan tenaga yang pada saat itu korban juga berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga akhirnya terjadi tarik menarik antara saksi dengan korban, karena tenaga saksi lebih kuat dengan dibantu laju kendaraan yang saksi naiki, akhirnya saksi berhasil merampas tas milik korban dan karena kehilangan keseimbangan akhirnya korban saat itu jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saksi dan terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah selatan;

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan penjangbretan adalah Terdakwa, ide tersebut muncul saat perjalanan se usai ngopi di daerah simpang lima gladak serang;
- Bahwa dalam perjalan tersebut posisi Terdakwa sudah sebagai pengemudi kendaraan tersebut sedangkan saksi sebagai yang dibonceng, dan saat terdakwa memiliki ide untuk melakukan penjangbretan mau tidak mau karena Terdakwa sudah sebagai joki sedangkan saksi sebagai eksekutornya;
- Bahwa yang menentukan sasaran adalah terdakwa selaku pengemudi kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memiliki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa persitiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Ki Hajar Dewantara kota Probolinggo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah bersama Saksi M.Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa barang yang diambil adalah tas slempang ukuran sedang warna coklat yang didalamnya berisi: 2 (dua) buah KTP a.n SITI FATIMAH dan JUMADI, 1 (satu) buah SIM C a.n SITI FATIMAH, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat a.n SITI FATIMAH, Uang Tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merek Xiaomi type Redmi 5A warna Dark nomor imei 1 869815030612601 dengan nomor imei 2 nomor imei 8698150306126119 sim card Telkomsel nomor 6510-01013785-53-5, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX135 1S7 dengan nopol : N-4672-SW tahun 2008 warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH31S70048K385931 Nosin: 1S73866346 a.n Kel.Pilang
Kec.Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib., terdakwa di jemput Saksi M.Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya sudah janji untuk jalan-jalan yang berakhir ngopi disimpang lima gladak serang, selanjutnya pukul 11.30 Wib kami berdua melanjutkan jalan-jalan dan sempat berhenti di jalan Maramis untuk mengisi bensin, setelah itu kembali melanjutkan jalan-jalan yang mana terdakwa mengajak saksi untuk melakukan penjemputan/pencurian dan saksi menyetujuinya. Kemudian saat melintas di jalan Ki Hajar Dewantara terdakwa menemukan sasaran seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengejar korban dan nyalip sebelah kiri pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa bersama Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi kearah selatan. Setelah berhasil merampas tas milik korban kami berdua berhenti di dekat sungai daerah muneng Kab.Probolinggo untuk mengecek isi tas hasil jambretan tersebut, terdakwa hanya mengambil uang dan HP sedangkan barang lainnya termasuk tas kami bakar. Lalu pada hari minggu tanggal 02 Januari 2022 terdakwa menghubungi Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) untuk bertemu dengan membawa HP hasil curian tersebut untuk dijual dan kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi kendaraan tersebut sedangkan Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) sebagai yang dibonceng , dan saat terdakwa memiliki ide untuk melakukan penjemputan mau tidak mau karena Terdakwa sudah sebagai joki sedangkan Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) sebagai eksekutornya;
- Bahwa HP hasil jambret tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dengan sdr. M.Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas lain), uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sudah dibagi sedangkan barang lainnya telah dibakar dan dibuang disungai di daerah Ds.Muneng Kec.Sumberasih Kab.Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian bulan September 2015 dengan vonis 4 (empat) tahun di lapas Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada waktu mengambil tas slempang milik korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum dari UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Nomor 3/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Arief Fadillah, yaitu pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri,bengkak pada dahi sebelah kiri, dan pada kaki terdapat bengkak pada kaki kiri,dan terdapat lecet pada kaki kiri. Kesimpulan: mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Ki Hajar Dewantara kota Probolinggo ada yang melakukan penjambratan;
- Bahwa barang yang diambil adalah tas slempang ukuran sedang warna coklat yang didalamnya berisi: 2 (dua) buah KTP a.n SITI FATIMAH dan JUMADI, 1 (satu) buah SIM C a.n SITI FATIMAH, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat a.n SITI FATIMAH, Uang Tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merek Xiomi type Redmi 5A warna Dark nomor imei 1 869815030612601 dengan nomor imei 2 nomor imei 8698150306126119 sim card Telkomsel nomor 6510-01013785-53-5, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX135 1S7 dengan nopol : N-4672-SW tahun 2008 warna Hitam Noka: MH31S70048K385931, Nosin: 1S73866346 a.n Kel.Pilang Kec.Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa yang menjadi korban sekaligus pemilik barang-barang yang diambil tersebut adalah Siti Fatimah alias Meme;
- Bahwa pelaku jambret adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Efendi Kurniawan alias Ferdi bin Herman (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan mengejar korban lalu menyalip dari arah sebelah kiri, pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga Saksi M. Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi Bin Herman (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa baik Saksi yang mengendarai sepeda motor, maupun Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor yang sedang berjalan;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, bibir atas pada bagian sebelah kanan, dagu sebelah kanan, lutut sebelah kiri dan punggung kaki sebelah kiri serta luka lebam dibahu sebelah kanan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi kendaraan tersebut sedangkan Saksi M. Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) sebagai eksekutornya yang mengambil tas milik korban;
- Bahwa HP hasil jambret tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dengan Saksi M. Efendi Kurniawan als. Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas lain), uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dibagi sedangkan barang lainnya telah dibakar dan dibuang di sungai di daerah Ds. Muneng, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), karena sepeda motor saksi juga mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Abdul Rohim als Rohim Bin Tino, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.



Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Ki Hajar Dewantara kota Probolinggo ada yang melakukan penjambratan.

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas slempang ukuran sedang warna coklat yang didalamnya berisi: 2 (dua) buah KTP a.n SITI FATIMAH dan JUMADI, 1 (satu) buah SIM C a.n SITI FATIMAH, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat a.n SITI FATIMAH, Uang Tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merek Xiomi type Redmi 5A warna Dark nomor imei 1 869815030612601 dengan nomor imei 2 nomor imei 8698150306126119 sim cart Telkomsel nomor 6510-01013785-53-5, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX135 1S7 dengan nopol : N-4672-SW tahun 2008 warna Hitam Noka: MH31S70048K385931, Nosin: 1S73866346 a.n Kel.Pilang Kec.Kademangan Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sekaligus pemilik barang-barang yang diambil tersebut adalah Siti Fatimah alias Meme.

Menimbang, bahwa pelaku jambret adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Efendi Kurniawan alias Ferdi bin Herman (Terdakwa dalam berkas perkara lain).

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan mengejar korban lalu menyalip dari arah sebelah kiri, pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga Saksi M. Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi Bin Herman (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa baik Saksi yang mengendarai sepeda motor, maupun Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, bibir atas pada bagian sebelah kanan, dagu sebelah kanan, lutut sebelah kiri dan punggung kaki sebelah kiri serta luka lebam dibahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa HP hasil jambret tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dengan Saksi M. Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas lain), uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl



delapan puluh ribu rupiah) sudah dibagi sedangkan barang lainnya telah dibakar dan dibuang di sungai di daerah Ds.Muneng, Kec.Sumberasih, Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi pada waktu mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 1 (satu) buah tas slempang ukuran sedang warna coklat yang didalamnya berisi: 2 (dua) buah KTP a.n SITI FATIMAH dan JUMADI, 1 (satu) buah SIM C a.n SITI FATIMAH, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat a.n SITI FATIMAH, Uang Tunai senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merek Xiomi type Redmi 5A warna Dark nomor imei 1 869815030612601 dengan nomor imei 2 nomor imei 8698150306126119 sim card Telkomsel nomor 6510-01013785-53-5, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX135 1S7 dengan nopol : N-4672-SW tahun 2008 warna Hitam Noka: MH31S70048K385931, Nosin: 1S73866346 a.n Kel.Pilang Kec.Kademangan Kota Probolinggo, yang diketahui pemiliknya bernama Siti Fatimah alias Meme, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi Bin Herman (Terdakwa dalam berkas lain), dimana Terdakwa mengambil dan membawanya pulang, maka barang-barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain. Dimana terungkap juga bahwa HP hasil jambret tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dengan Saksi M. Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas lain), uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dibagi sedangkan barang lainnya telah dibakar dan dibuang di sungai di daerah Ds.Muneng, Kec.Sumberasih, Kab. Probolinggo, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan mengejar korban lalu menyalip dari arah sebelah kiri, pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga Saksi M. Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi Bin Herman (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa baik Saksi yang mengendarai sepeda motor, maupun Terdakwa sama-sama mengendarai sepeda motor yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, bibir atas pada bagian sebelah kanan, dagu sebelah kanan, lutut sebelah kiri dan punggung kaki sebelah kiri serta luka lebam dibahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum dari UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Nomor 3/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Arief Fadillah, yaitu pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri, dan pada kaki terdapat bengkak pada kaki kiri, dan terdapat lecet pada kaki kiri. Kesimpulan: mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan bukti surat di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa ada didahului dengan kekerasan yaitu menarik secara paksa tas milik Saksi korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu guna melancarkan aksinya, sehingga Terdakwa dapat melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terpenuhi.



Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan mengejar korban lalu menyalip dari arah sebelah kiri, pada saat posisi sejajar dengan korban, lalu dengan tenaga Saksi M. Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) menarik tas milik korban sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas tersebut putus dan korban jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Fendi Kurniawan alias Ferdi Bin Herman (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibonceng Terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi kendaraan tersebut sedangkan Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) sebagai eksekutornya yang mengambil tas milik korban.

Menimbang, bahwa HP hasil jambret tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dengan Saksi M. Efendi Kurniawan als.Ferdi bin Herman (terdakwa dalam berkas lain), uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah dibagi sedangkan barang lainnya telah dibakar dan dibuang di sungai di daerah Ds.Muneng, Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi Bin Herman (terdakwa dalam berkas lain) ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya dan menyiapkan alatnya masing-masing sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) tas selempang tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa dan Saksi M.Fendi Kurniawan Als Ferdi dikategorikan sebagai bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau



alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohim als Rohim Bin Tino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rohim als Rohim Bin Tino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nur Bakhrudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Nur Bakhrudi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)